



PUTUSAN

Nomor : 221/Pid.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA.
2. Tempat Lahir : Keruak.
3. Umur / Tgl : 43 Tahun / 31 Desember 1974.

lahir

4. Jenis : Laki-laki.

Kelamin

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat : Dusun Ketangga Barat, Desa Ketangga Jeraeng,
Tinggal Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
: Wiraswasta;

7. Pekerjaan

8. Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Praya oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 221/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 221/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 13 September 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMARDI ALIAS DI ALIAS AMAQ LIDIA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUMARDI ALIAS DI ALIAS AMAQ LIDIA** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor, Merk honda vario, warna PINK SILVER, DR 5471 SW, noka : MH1JF8117AK083922, Nosin JF81E-1086621 atas nama pemilik Sdr. RINGKAH.
 - 1 (satu) lembar STNK jenis Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW noka : MH1JF8117AK083922, Nosin JF81E-1086621 atas nama pemilik Sdr. RINGKAH**Digunakan dalam berkas perkara An. H.M. NURJUNAI DI ALIAS TUAN IDI;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun berbentuk Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA bersama dengan H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 15.30 WITA, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Sawah Kumpek Dsn. Sengkerang II, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 15.30 WITA terdakwa datang ke rumah saksi H.M. Nurjunaidi Alias Tuan Idi dengan tujuan untuk datang minum-minum kopi, selanjutnya terdakwa diajak oleh saksi H. M. Nurjunaidi Alias Tuan Idi untuk pergi ke sawah milik ayahnya, setelah sampai di Berugak didekat sawah selanjutnya terdakwa dan saksi HM Nurjunaidi alias Tuan Idi melihat sepeda motor Honda Vario Pink Silver, DR 5471 SW Noka : MH1JF8117AK083922, Nosin JF81E-1086621 STNK an. RINGKAH milik saksi Ringkah yang sedang terparkir dengan berstandar samping dan terkunci stang, kemudian saksi HM Nurjunaidi mengeluarkan Gunting dari saku belakang dan merusak kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor nyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara jalan menuju Dusun Tarekat Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, namun saat terdakwa hendak membawa kabur sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Ringkah dan kemudian berteriak "maling...maling... maling" dan kemudian terdakwa diamankan oleh warga;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Pink Silver, DR 5471 SW Noka : MH1JF8117AK083922, Nosin JF81E-1086621 STNK an. RINGKAH tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Ringkah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ringkah Alias Amaq Rika mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, RINGKAH Alias AMAQ RIKA; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor miliknya jenis Honda Vario warna pink silver, Nomor Plat DR 5471 SW, Nomor Mesin : JF81E-1086621, Nomor Rangka : MH1JF8117AK083922;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di sawah Kumpek Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 3 dari hal. 15, Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan tanah/ persawahan menghadap utara sedangkan saksi sedang menanam tembakau;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA karena saat kejadian saksi melihat pelaku dari jarak 50 (lima puluh) meter kemudian saksi berteriak "Maling...!!" lalu mengejar Terdakwa bersama JIDAH Alias AMAQ ROBI dan UDAH Alias AMAQ RUNDI namun saat itu saksi tidak dapat menangkap Terdakwa karena berlari sangat kencang menggunakan sepeda motor milik saksi, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di Dusun Cerekat, Desa Prako, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah karena mendengar teriakan saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya "Sai surukm bait montork artinya siapa yang menyuruh kamu mengambil sepeda motor saya itu" lalu Terdakwa menjawab yang menyuruh saya adalah H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor saksi dalam keadaan mati/off dan saksi lupa apakah dikunci stang atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kunci kontak sepeda motor milik saksi rusak;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, JIDAH Alias AMAQ ROBI; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik RINGKAH Alias AMAQ RIKI jenis Honda Vario warna pink silver, Nomor Plat DR 5471 SW, Nomor Mesin : JF81E-1086621, Nomor Rangka : MH1JF8117AK083922;
- Bahwa RINGKAH Alias AMAQ RIKI kehilangan sepeda motornya pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di sawah Kumpek Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian RINGKAH Alias AMAQ RIKI memarkir sepeda motornya di pinggir jalan tanah/ persawahan menghadap utara sedangkan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena saat kejadian saksi mendengar teriakan RINGKAH Alias

Halaman 4 dari hal. 15, Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAQ RIKA "Maling...!!!" lalu saksi ikut mengejar Terdakwa bersama RINGKAH Alias AMAQ RIKA dan UDAH Alias AMAQ RUNDI namun saat itu saksi tidak dapat menangkap Terdakwa karena berlari sangat kencang menggunakan sepeda motor milik RINGKAH Alias AMAQ RIKA, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di Dusun Cerekat, Desa Prako, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah karena mendengar teriakan saksi;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dibelakang Terdakwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah namun tidak jelas karena saksi fokus mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor RINGKAH Alias AMAQ RIKA dalam keadaan mati/off dan saksi lupa terkunci stang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kunci kontak sepeda motor milik RINGKAH Alias AMAQ RIKA rusak;
- Bahwa setahu saksi, RINGKAH Alias AMAQ RIKA membeli sepeda motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, UDAH Alias AMAQ RUNDI; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor milik RINGKAH Alias AMAQ RIKA jenis Honda Vario warna pink silver, Nomor Plat DR 5471 SW, Nomor Mesin : JF81E-1086621, Nomor Rangka : MH1JF8117AK083922;
- Bahwa RINGKAH Alias AMAQ RIKA kehilangan sepeda motornya pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di sawah Kumpek Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian RINGKAH Alias AMAQ RIKA memarkir sepeda motornya di pinggir jalan tanah/ persawahan menghadap utara sedangkan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena saat kejadian saksi mendengar teriakan RINGKAH Alias AMAQ RIKA "Maling...!!!" lalu saksi ikut mengejar Terdakwa bersama RINGKAH Alias AMAQ RIKA dan JIDAH Alias AMAQ ROBI namun saat itu saksi tidak dapat menangkap Terdakwa karena berlari sangat kencang menggunakan sepeda motor milik RINGKAH Alias AMAQ RIKA, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di Dusun Cerekat, Desa Prako,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah karena mendengar teriakan saksi;

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat dibelakang Terdakwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah namun tidak jelas karena saksi fokus mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor RINGKAH Alias AMAQ RIKA dalam keadaan mati/off dan saksi lupa terkunci stang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kunci kontak sepeda motor milik RINGKAH Alias AMAQ RIKA rusak;
- Bahwa setahu saksi, RINGKAH Alias AMAQ RIKA membeli sepeda motor tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi, H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI; dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor motor jenis Honda Vario warna pink silver, Nomor Plat DR 5471 SW, Nomor Mesin : JF81E-1086621, Nomor Rangka : MH1JF8117AK083922, bersama teman yaitu Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA;
- Bahwa saksi dan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di sawah Kumpek Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 15.30 WITA datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk minum-minum kopi, kemudian saksi mengajak Terdakwa ke sawah bapak saksi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi saksi mengambil sepeda motor, setelah sampai di Berugak didekat sawah selanjutnya saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir dengan berstandar samping, kemudian saksi mengeluarkan Gunting dari saku belakang dan merusak kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor nyala (ON) kemudian Terdakwa bertanya "Uah tie artinya sudah itu?" dan saksi menjawab "Uah artinya sudah" selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara jalan menuju Dusun Tarekat, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat itu tidak ada yang melihat ketika saksi mengambil sepeda motor tersebut namun saat Terdakwa hendak membawa kabur sepeda motor

Halaman 6 dari hal. 15, Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, barulah dilihat oleh orang disekitar lokasi kejadian dan kemudian Terdakwa diteriaki "Maling...maling...maling" lalu dikejar dan berhasil ditangkap oleh warga;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga di Dusun Sayang, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah karena terjatuh dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa saat itu sempat dihakimi oleh warga kemudian saksi menghalau warga agar tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga akhirnya Polisi datang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan oleh Polisi kemudian saksi pergi ke rumah keluarganya di Kopang karena saksi malu dengan warga sekitar, namun setelah di sana saksi merasa sangat bersalah dan kemudian saksi menyerahkan diri ke Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual karena sedang butuh uang;

- Bahwa saksi dan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai sehubungan dengan mengambil sepeda motor jenis Honda Vario warna pink silver, Nomor Plat DR 5471 SW, Nomor Mesin : JF81E-1086621, Nomor Rangka : MH1JF8117AK083922;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI;

- Bahwa Terdakwa dan saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di sawah Kumpek Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa sebelum kejadian awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 15.30 WITA datang ke rumah saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI dengan tujuan untuk minum-minum kopi, kemudian saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengajak Terdakwa ke sawahnya, setelah sampai di Berugak didekat sawah tersebut kemudian saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI menyuruh Terdakwa menunggu, setelah itu Terdakwa menuju tempat sepeda motor saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI namun saat itu saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, ketika Terdakwa hendak membawa sepeda motor tersebut ke arah utara kemudian Terdakwa diteriaki "Maling...maling...maling" lalu dikejar oleh warga;

- Bahwa Terdakwa saat itu berhasil ditangkap oleh warga di Dusun Sayang, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah karena terjatuh dari sepeda motor tersebut dan saksi sempat dihakimi oleh warga sehingga akhirnya Polisi datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terurai diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MHIJF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MHIJF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian atas perkara ini Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA dan saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MHIJF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di sawah Kumpek Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengeluarkan Gunting dari saku belakangnya kemudian merusak kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor nyala (ON) kemudian saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah utara jalan menuju Dusun Tarekat, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 8 dari hal. 15, Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian awalnya Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 15.30 WITA datang ke rumah saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI dengan tujuan untuk minum kopi, kemudian saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengajak Terdakwa ke sawah bapak saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI yang jaraknya tidak jauh dari lokasi saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengambil sepeda motor, setelah sampai di Berugak didekat sawah selanjutnya saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir dengan berstandar samping, kemudian saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengeluarkan Gunting dari saku belakang dan merusak kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor nyala (ON) kemudian Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA bertanya "Uah tie artinya sudah itu?" dan saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI menjawab "Uah artinya sudah" selanjutnya Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA membawa sepeda motor tersebut kearah utara jalan menuju Dusun Tarekat, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengambil sepeda motor tersebut tidak ada yang melihat namun saat Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA hendak membawa kabur sepeda motor tersebut, barulah dilihat oleh orang disekitar lokasi kejadian dan kemudian Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA diteriaki "Maling...maling...maling" lalu dikejar dan berhasil ditangkap oleh warga di Dusun Sayang, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA sempat dihakimi oleh warga kemudian diamankan ke Kantor Polisi sedangkan saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI pergi ke rumah keluarganya yang berada di Kopang namun menyerahkan diri keesokan harinya;
- Bahwa saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI dan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA mengambil sepeda motor tersebut karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI dan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 9 dari hal. 15, Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah seorang yang bernama SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa H SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **mengambil** ” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA dan saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MH1JF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di sawah Kumpek Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI mengeluarkan Gunting dari saku belakangnya kemudian merusak kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor nyala (ON) kemudian saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah utara jalan menuju Dusun Tarekat, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 15.30 WITA datang ke rumah saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI dengan tujuan untuk minum-minum kopi, kemudian saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI mengajak Terdakwa ke sawah bapak saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI yang jaraknya tidak jauh dari lokasi saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI mengambil sepeda motor, setelah sampai di Berugak didekat sawah selanjutnya saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario yang sedang terparkir dengan berstandar samping, kemudian saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI mengeluarkan Gunting dari saku belakang dan merusak kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor nyala (ON) kemudian Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA bertanya “*Uah tie artinya sudah itu?*” dan saksi H. M. NURJUNAIIDI Alias TUAN IDI menjawab “*Uah artinya sudah*” selanjutnya Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA membawa sepeda motor tersebut kearah utara jalan menuju Dusun Tarekat, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 11 dari hal. 15, Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI mengambil sepeda motor tersebut tidak ada yang melihat namun saat Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA hendak membawa kabur sepeda motor tersebut, barulah dilihat oleh orang disekitar lokasi kejadian dan kemudian Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA diteriaki “Maling...maling...maling” lalu dikejar dan berhasil ditangkap oleh warga di Dusun Sayang, Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA sempat dihakimi oleh warga kemudian diamankan ke Kantor Polisi sedangkan saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI pergi ke rumah keluarganya yang berada di Kopang namun menyerahkan diri keesokan harinya;
- Bahwa saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI dan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA mengambil sepeda motor tersebut karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saksi H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI dan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MHJF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH adalah milik dari saksi RINGKAH Alias AMAQ RIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ **dimiliki secara melawan hukum** ” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi RINGKAH Alias AMAQ RIKA sebagai pemilik sepeda motor menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain termasuk juga kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 12 dari hal. 15, Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan ad unsur ke-2 diatas. Dimana dalam pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatannya dilakukan bersama dengan H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI. Dan dalam pertimbangan diatas telah pula diuraikan bahwa pada saat kejadian baik Terdakwa maupun H. M. NURJUNAI DI Alias TUAN IDI sama-sama bertindak sebagai pembuat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MH1JF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MH1JF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara pidana lainnya dan masih pula diperlukan untuk proses pembuktian dalam perkara pidana tersebut, maka sudah seharusnya untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban RINGKAH Alais AMAQ RIKA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI Alias DI Alias AMAQ LIDIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MH1JF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario warna Pink Silver DR 5471 SW Nomor rangka : MH1JF8117AK083922, Nosin : JF81E-1086621 STNK atas nama RINGKAH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. M. NURJUNAIDI Alias TUAN IDI;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari KAMIS, tanggal 25 OKTOBER 2018, oleh kami, ASRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang dihadiri oleh ARISTOTELES, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN., SH.

ASRI., S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI., SH.